

SOSIALISASI LEGALITAS USAHA DAN PENDAMPINGAN PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) MELALUI *ONLINE SINGLE SUBMISSIONS* (OSS) DI UMK BENGKEL LAS KARUNIA JAYA

Vivi Sylvia Purborini

Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang

e-mail: velioraps1@gmail.com

Abstrak

Pandemi Covid-19 bersamaan dengan pemberlakuan berbagai batasan membuat seluruh lapisan masyarakat dengan terpaksa beradaptasi dengan kebiasaan baru. Hampir seluruh kegiatan masyarakat dihentikan, dan berdampak pada perekonomian nasional. Pemerintah memberikan perhatian lebih pada sektor UMKM. Keberadaan UMKM bagi sebuah negara adalah hal yang penting dan menjadi salah satu indikator untuk melihat peradaban masyarakat. Pada pendaftaran NIB, pemerintah membuat suatu sistem yang memudahkan berbagai akses untuk pengembangan UMKM dan sudah tersinkronisasi dalam *Online Single Submissions* (OSS). Sosialisasi menggunakan metode ceramah dan diskusi, alasan menggunakan metode ini adalah untuk memberi kenyamanan dalam berdiskusi, sehingga mengurangi *gap* atau batasan antara pendamping dan pelaku usaha. Hal ini supaya sosialisasi dapat berjalan lancar dan tidak kaku, Indikator keberhasilan kegiatan PKM ini, berdasarkan pada tingkat keberhasilan peserta dalam memahami teori materi dan praktek yang disampaikan sampai berhasil terbit NIB. Kegiatan PKM berjalan lancar, dan pelaku usaha yaitu UMK Bengkel Las Karunia Jaya berhasil mendapat NIB, dan selanjutnya bisa sebagai sarana percontohan untuk bengkel lain di wilayah kecamatan Karangrejo dengan di dukung oleh perangkat desa yang juga telah mengikuti kegiatan PKM ini. Pada kegiatan sosialisasi dan pelatihan berikutnya diharapkan dapat melibatkan sasaran yang lebih luas lagi, terutama bagi UMKM yang belum mengenal dan belum memiliki NIB.

Kata Kunci: Legalitas Usaha, NIB, UMK

Abstract

The Covid-19 pandemic along with the imposition of various restrictions forced all levels of society to adapt to new habits. Almost all community activities were stopped, and had an impact on the national economy. The government pays more attention to the MSME sector. The existence of MSMEs for a country is important and is one of the indicators to see the civilization of society. In NIB registration, the government created a system that facilitates various accesses for MSME development and has been synchronized in *Online Single Submissions* (OSS). Socialization uses lecture and discussion methods, the reason for using this method is to provide comfort in discussions, thereby reducing the gap or boundaries between assistants and business actors. This is so that the socialization can run smoothly and not be rigid. The indicator of the success of this PKM activity is based on the level of success of the participants in understanding the theory of material and practice presented until the NIB is successfully issued. The PKM activities ran smoothly, and the business actor, namely UMK Las Karunia Jaya Workshop, managed to get an NIB, and then it could serve as a pilot facility for other workshops in the Karangrejo sub-district area with the support of village officials who had also participated in this PKM activity. It is hoped that the following socialization and training activities will involve a broader target, especially for MSMEs who do not know and do not have an NIB.

Keywords: Business Legality, NIB, MSEs

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 bersamaan dengan pemberlakuan berbagai batasan aktivitas di tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, dengan tujuan mengurangi dan menekan penyebaran virus Covid-19 membuat seluruh lapisan masyarakat dengan terpaksa beradaptasi dengan kebiasaan baru. Hampir seluruh kegiatan masyarakat dihentikan, dan berdampak pada perekonomian nasional. Kegiatan di sektor kantor, industri, ruang ibadah, pasar, dan penjualan langsung di toko atau outlet juga mengalami hal yang serupa (Hadiwardoyo, 2020). Sekitar 1,5 juta pekerja terkena dampak dari pandemi ini, yaitu berupa pemutusan hubungan kerja (PHK) dan terjadilah penurunan sektor impor sekitar 3,7 %, karena hal ini masyarakat sangat dirugikan. Masyarakat yang terdampak pandemi covid-

19 berjuang untuk bertahan hidup, karena banyak PHK, dan turunnya daya beli masyarakat. Usaha mikro berperan penting dalam membangun ekonomi nasional. Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) adalah usaha masyarakat produktif dengan tujuan meningkatkan bidang makro dan mikro di Indonesia. Penawaran modal untuk pelaku UMKM menjadi salah satu fokus pemerintah dalam mendukung rakyatnya untuk mengembangkan usaha. Program lain untuk mengembangkan UMKM adalah dengan memberi wadah pemasaran, dan pelatihan supaya produk UMKM bisa layak masuk ke pasar luar negeri atau ekspor. Untuk melakukan berbagai kegiatan tersebut terdapat syarat-syarat yang harus terpenuhi, salah satunya adalah harus mempunyai NIB (Nomor Induk Berusaha).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM terdapat banyak keuntungan pada pengembangan sektor UMKM (usaha mikro kecil dan menengah). Mengurus NIB atau Nomor Induk Bersama tidak memerlukan waktu lama, dan semua tersistem dalam sistem OSS, serta kemudahan dalam pembiayaan yang otomatis masuk dalam sistem bank. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 adalah peraturan yang mengatur tentang mitra, jadi UMKM bisa bermitra dengan pengusaha besar. Usaha mikro saat era pandemi covid-19 banyak bermunculan, karena merupakan sektor yang paling mudah dilakukan oleh masyarakat. Baik bisa masuk dalam penghasilan utama maupun penghasilan tambahan.

Sejak Indonesia dalam masa pandemi Covid-19, pemerintah membuka layanan hotline 1500 587 sebagai tempat aduan dan tempat pendataan untuk usaha mikro yang terkena dampak dari pandemi COVID-19. Pendataan ini kemudian menjadi acuan dari pemerintah untuk menyiapkan program-program antisipasi dampak COVID-19, antara lain: a). stimulus daya beli usaha mikro dan program belanja di warung tetangga untuk menggerakkan ekonomi sekitar; b). restrukturisasi bunga kredit; c). memasukkan sektor mikro dalam program kartu prakerja; d). program bantuan langsung tunai; e). relaksasi pajak untuk usaha mikro. Pemerintah berharap program ini bisa membantu usaha mikro bertahan di masa pandemi COVID-19 (Soetjipto, 2020).

Pemerintah memberikan perhatian lebih pada sektor UMKM. Keberadaan UMKM bagi sebuah negara adalah hal yang penting dan menjadi salah satu indikator untuk melihat peradaban masyarakat. Pada pendaftaran NIB, pemerintah membuat suatu sistem yang memudahkan berbagai akses untuk pengembangan UMKM dan sudah tersinkronisasi dalam Online Single Submissions (OSS). NIB adalah identitas pelaku usaha baik usaha perorangan, badan usaha, maupun badan hukum yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran (Soejono, 2020).

Keadaan di masyarakat saat ini, masih banyak pelaku usaha mikro yang belum tahu dan belum mendaftarkan izin usaha, salah satunya adalah Bengkel Las Karunia Jaya yang beralamat di Desa Sukowiyono, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur. UMKM Bengkel Las Karunia Jaya bergerak di bidang pembuatan pagar teralis, pintu harmonika, pintu aluminium, kusen, dan lain-lain. Menurut pelaku usaha di UMKM ini, beliau belum tahu tentang NIB dan belum pernah mendapat pendampingan untuk memproses NIB. Sampai saat ini bengkel lasnya bergerak tanpa NIB. Sehingga usaha yang sudah dilakukan selama 15 tahun ini minim kerjasama dengan pelaku usaha yang lebih besar dan pemerintah. Sehingga diperlukan pendampingan pembuatan NIB bagi UMKM Bengkel Las Karunia Jaya.

Tahapan yang dilakukan untuk pendaftaran NIB melalui OSS adalah membantu mengisi formulir pendaftaran dengan online, membantu menyiapkan dan mengorganisir berkas administrasi yang diperlukan, membantu mengecek kelengkapan dokumen. Pendamping ikut membantu dalam melakukan sosialisasi, menjawab pertanyaan, dan menemukan solusi permasalahan selama pendampingan pembuatan NIB hingga berhasil. Serta memberikan saran dan sarana sosialisasi kepada perangkat desa setempat untuk meningkatkan kualitas UMKM yang ada di desa dan melengkapi legalitasnya, supaya UMKM yang ada di desa bisa berkembang. Melalui pendampingan pembuatan NIB hingga berhasil mendapatkan NIB melalui OSS, diharapkan bisa membantu UMK Bengkel Las Karunia Jaya untuk mendapat legalitas serta meningkatkan usahanya. Sehingga di kemudian hari bisa memberi dampak positif. Sektor pengusaha menyerap tenaga manusia, sehingga dapat mengurangi angka pengangguran.

METODE

Pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini dilaksanakan oleh seorang dosen Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang di salah satu UMK yaitu Bengkel Las Karunia Jaya yang beralamat di Desa Sukowiyono, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten

Tulungagung, Provinsi Jawa Timur. Pelaksanaan kegiatan PKM ini akan terbagi menjadi beberapa tahap, diantaranya sebagai berikut, Sosialisasi menggunakan metode ceramah dan diskusi, alasan menggunakan metode ini adalah untuk memberi kenyamanan dalam berdiskusi, sehingga mengurangi *gap* atau batasan antara pendamping dan pelaku usaha. Hal ini supaya sosialisasi dapat berjalan lancar dan tidak kaku. Metode diskusi digunakan supaya jika nantinya ada pertanyaan, kritik, saran, dan sanggahan dari pelaku usaha, dapat tersalurkan dengan baik sehingga narasumber dapat menjelaskan lebih rinci terkait materi. Setelah kegiatan sisuakisasi, selanjutnya adalah proses oendampingan pembuatan NIB, dengan secara langsung praktek di *laptop* yang dibawa oleh pendamping. Praktek langsung dengan pendampingan serta disaksikan oleh perwakilan dari perangkat desa bertujuan supaya instruksi kerja yang disampaikan langsung dapat diaplikasikan dan diketahui maksudnya. Karena menurut penulis, manusia akan lebih mudah paham informasi baru, jika diimbangi dengan metode praktek.

Indikator keberhasilan kegiatan PKM ini, berdasarkan pada tingkat keberhasilan peserta dalam memahami teori materi dan praktek yang disampaikan sampai berhasil terbit NIB Bengkel Las Karunia Jaya.

No.	Masalah	Metode	Tujuan	Indikator Keberhasilan
1.	Pelaku usaha belum mengetahui tentang NIB, OSS	Sosialisasi dengan metode ceramah dan diskusi. Pelaku usaha diperkenalkan tentang NIB, OSS	Pelaku usaha memahami dan mengerti bahwa OSS adalah sistem untuk membuat legalitas usaha secara online.	Pelaku usaha memahami OSS, NIB dan memahami manfaat legalitas usaha
2.	Pelaku usaha belum mengetahui cara registrasi NIB	Pelatihan: Peserta dinerikan pelatihan berupa praktek langsung tentang cara mengakses, mendaftar, melakukan pengisian formulir NIB secara online melalui OSS	Pelaku usaha dapat melakukan pendaftaran dan melengkapi data di OSS	Pelaku usaha memahami dan dapat mempraktekkan cara membuat NIB

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) adalah rangkaian kegiatan baik berupa pelayanan, pengabdian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kompetensi bidang keahlian (Komalasari, 2022). Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat untuk memberdayakan masyarakat, supaya peradaban meningkat. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2022 di Bengkel Las Karunia Jaya Desa Sukowiyono, Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur. Pendamping oleh dosen ilmu hukum konsentrasi hukum bisnis dari Universitas Wisnuwardhana, dengan peserta yaitu pelaku usaha sekaligus pemilik bengkel, 4 perwakilan perangkat desa, dan 5 karyawan dari bengkel las. Adapun tahapan PKM ini adalah yang pertama sosialisasi terkait informasi pentingnya ijin usaha dalam hal ini NIB, dilanjutkan dengan tahapan pendampingan pembuatan NIB hingga proses berhasil.

Kegiatan tahap pertama adalah sosialisasi tentang pengertian NIB, OSS dan pentingnya legalitas usaha yang menggunakan metode ceramah dan diskusi. Materi yang disampaikan diantaranya adalah legalitas usaha, ijin usaha, pengertian NIB dan sistem OSS, alasan suatu usaha sangat perlu mengurus dan mempunyai NIB, tujuan NIB, tata-cara proses pembuatan NIB, dokumen yang diperlukan saat melakukan pengisian di formulir OSS, dan cara memperbaharui data NIB melalui OSS. Akses pemasaran dan jangkauan pasar dapat lebih luas dan besar, hal ini adalah salah satu dari manfaat NIB, jika pemasaran semakin luas hal ini akan berpengaruh pada omset dari pelaku usaha UMKM (Alfarisy,

2017). Fungsi NIB adalah sebagai angja pengenalan impor, hak akses pabean, pendaftaran jaminan kesehatan, sosial kesehatan, pendaftaran jaminan sosial ketenagakerjaan, dan wajib lapor ketenagakerjaan (DPMPTKP, 2021). Melalui kegiatan pengenalan NIB diharapkan UMK Bengkel Las Karunia Jaya paham akan pentingnya memiliki NIB sebagai legalitas usaha, untuk membantu memperluas jejaring pemasaran dan juga pengembangan usaha.

Kegiatan tahap kedua adalah praktek pembuatan NIB, dilakukan secara langsung dengan media laptop yang sudah dipersiapkan oleh pendamping PKM. Kegiatan ini dimulai dengan dikumpulkannya semua dokumen yang menjadi prasyarat, memberikan lembaran kertas yang berisi tentang cara masuk dalam *website* OSS, pembuatan akun di OSS, pemberkasan dokumen dengan melengkapi data pada OSS, sampai berhasil mendapat NIB. Tujuan dari kegiatan tahap kedua ini adalah supaya pelaku usaha dapat praktek mandiri cara mendapatkan NIB, paham dokumen yang diperlukan saat pendaftaran NIB, dan manfaat NIB.

Tingkat kepemilikan NIB pada sektor UMKM masih tergolong rendah, bahkan belum banyak pelaku usaha yang mengetahui tentang NIB, dari data wawancara yang dilakukan sebelum dilaksanakannya PKM, hasilnya adalah pelaku usaha sama sekali belum mengetahui tentang NIB, manfaat NIB, dan cara pembuatan NIB, pelaku usaha selama menjalankan usahanya sama sekali belum pernah bekerja sama dengan pelaku usaha yang lebih besar, dan belum pernah mendapat dukungan pemerintah dalam menjalankan usahanya. Hal ini karena UMK belum mempunyai legalitas usaha, sehingga tidak ada data yang masuk tentang usaha yang dilakukan. UMKM yang telah memiliki izin, sudah dapat mempunyai perlindungan hukum yang artinya usaha layak berdiri dan bisa beraktivitas usaha (Anitasari, 2022).

Berdasarkan PKM yang dilaksanakan dan diskusi, dapat dinyatakan bahwa semua peserta telah mengikuti semua tahap-tahap kegiatan pengabdian dengan baik dan aktif. Peserta sama sekali awam atau belum mengetahui tentang NIB dan OSS. Kegiatan berjalan cukup lancar dengan hasil pelaku usaha yaitu UMK Bengkel Las Karunia Jaya sebagai pelaku usaha percontohan, telah sukses mendapat NIB, dan selanjutnya bisa memanfaatkan NIB tersebut untuk pengembangan usaha.

SIMPULAN

Pemerintah selama masa pandemi covid-19 berusaha mencari cara untuk memberi kemudahan bagi UMKM baru, terlebih karena dampak ekonomi selama pandemi memunculkan banyak pelaku usaha baru. Salah satunya adalah dengan meluncurkan sistem OSS dengan hasil akhir NIB sebagai bentuk legalitas usaha, yang di atur dalam UU Cipta kerja. Melalui sistem layanan tunggal ini, diharapkan mempermudah para pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya dan mudah mendapatkan legalitas. NIB sebagai bentuk legalitasnya dapat digunakan untuk mengakses berbagai program pemerintah. Terlebih proses pembuatan NIB yang melalui media *online* dan lebih sederhana jika dibandingkan mengurus legalitas usaha di masa lampau.

SARAN

Kegiatan PKM berjalan lancar, dan pelaku usaha yaitu UMK Bengkel Las Karunia Jaya berhasil mendapat NIB, dan selanjutnya bisa sebagai sarana percontohan untuk bengkel lain di wilayah kecamatan Karangrejo dengan di dukung oleh perangkat desa yang juga telah mengikuti kegiatan PKM ini. Pada kegiatan sosialisasi dan pelatihan berikutnya diharapkan dapat melibatkan sasaran yang lebih luas lagi, terutama bagi UMKM yang belum mengenal dan belum memiliki NIB.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan pada semua pihak, berkat kerjasama dari berbagai pihak kami dapat melakukan kegiatan pengabdian masyarakat dengan lancar. Kami mengucapkan terimakasih kepada (1) Rektor Universitas Wisnuwardhana, (2) Dekan Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana, (3) Kepala Program Studi Ilmu Hukum Universitas Wisnuwardhana, (4) Kepala Desa Sukowiyono, (5) Sekretaris Desa Sukowiyono, (6) Perangkat Desa Sukowiyono, (7) Pemilik UMK Bengkel Las Karunia Jaya, (8) Karyawan UMK Bengkel Las Karunia Jaya, (9) Warga Desa Sukowiyono, serta beberapa pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anitasari, R. F., & Setiawan, A. (2022). *Peningkatan Pemahaman Pelaku UMK Mengenai Urgensi Dan Tata Cara Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB)*. 35–49.
- Alfarisy, M. F. (2021). Ijin Usaha dan UMKM: Studi Kasus UMKM di Kabupaten Cilacap. *JEBA*, 23(3), 64–70. <https://doi.org/10.32424/jeba.v23i3.2886>
- Bower, K. (2017). Explaining motivation in language learning : a framework for evaluation and research evaluation and research. *The Language Learning Journal*, 0(0), 1–17. <https://doi.org/10.1080/09571736.2017.1321035>
- Diana, L., Akhbari, I., Fadhilah, A., & Hidayatuccracman H. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Kesadaran Legalitas Usaha Bagi UMKM Kelurahan Dukuh Sutorejo. *Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat (JPPM)*. 1 (2) : 81-88.
- DPMPPTKP. (2021). Fungsi Nomor Induk Berusaha (NIB). Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kulonprogo. <https://dpmppt.kulonprogokab.go.id/detil/1333/fungsi-nomor-induk-berusaha-nib>
- Hadiwardoyo, W. (2020). Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19. *Baskara: Journal of Business and Entrepreneurship*, 2(2), 83–92. <https://doi.org/10.54268/baskara.2.2.83-92>
- Komalasari, H., Prima Arzani, L. D., Heldiyanti, R., Adinda Putri, D., Nizhar Naufali, M., & Hidayah, N. (2022). Edukasi Mengenai GUT Microbiota dan Peran Probiotik terhadap Kesehatan Saluran Cerna pada Anak Gizi Kurang. *JILPI : Jurnal Ilmiah Pengabdian Dan Inovasi*, 1(1), 13–20. Retrieved from <https://journal.ikmedia.id/index.php/jilpi/article/view/3>
- Soejono, F., Sunarni, T., Bendi, R. K. J., Efila, M. R., Anthony, S., & Angeliana, W. (2020). Pendampingan Usaha: Penggunaan One Single Submission untuk Ijin Usaha. *Wikrama Parahita : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 103–108 <https://doi.org/10.30656/jpmwp.v4i2.2214>
- Soetjipto, N. (2020). *Ketahanan UMKM Jawa Timur Melintasi Pandemi COVID-19*. KMedia.